



**LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI ILMU PERTANIAN  
(LAM PTIP)**

***Accreditation Agency for Higher Education in Agricultural Sciences***

Jalan Ir. Sutami Nomor 36A Ketingan, Surakarta, Jawa Tengah 57216

Laman: <https://lamptip.or.id>, Email: [sekretariat@lamptip.or.id](mailto:sekretariat@lamptip.or.id)

---

Nomor : 005/SE/DE/LAMPTIP/VIII/2026  
Lampiran : 1 (satu) halaman  
Hal : Penyamaan Status Terakreditasi Sementara menjadi Status Terakreditasi Pertama

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi  
yang memiliki Program Studi dalam Cakupan LAM PTIP  
di Indonesia

Dengan hormat,

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 7 Tahun 2026 tentang Kebijakan Penyamaan Status Terakreditasi Sementara dengan Status Terakreditasi Pertama, Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Ilmu Pertanian (LAM PTIP) sesuai kewenangannya menyampaikan informasi terkait penyesuaian kebijakan penyamaan status akreditasi bagi Program Studi dalam cakupan LAM PTIP yang saat ini memiliki Status Terakreditasi Sementara.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Status Terakreditasi Sementara disamakan atau digantikan dengan Status Terakreditasi Pertama sejak berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025. Sehubungan dengan hal tersebut, Program Studi yang memiliki Status Terakreditasi Sementara perlu melakukan pengajuan penyamaan status melalui Sistem Informasi Akreditasi Pertanian (SIAP) LAM PTIP.

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses pengajuan penyamaan status akreditasi adalah sebagai berikut:

1. Pengajuan Penyamaan Status

Program Studi dalam cakupan LAM PTIP yang memiliki Status Terakreditasi Sementara **agar segera** mengajukan proses penyamaan status melalui Sistem Informasi Akreditasi Pertanian (SIAP) LAM PTIP. Tata cara dan persyaratan pengajuan dapat dilihat pada **Lampiran 1**.

2. Penerbitan Keputusan

Atas pengajuan tersebut, LAM PTIP akan memproses dan menerbitkan Surat Keputusan (SK) penetapan Status Terakreditasi Pertama.

3. Masa Berlaku dan Kewajiban Akreditasi

Berdasarkan Peraturan BAN-PT Nomor 7 Tahun 2026, Status Terakreditasi Pertama sebagaimana dimaksud berlaku sampai dengan 2 September 2027, dan Program Studi wajib mengajukan permohonan akreditasi kepada LAM PTIP sebelum berakhirnya masa berlaku tersebut.



**LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI ILMU PERTANIAN  
(LAM PTIP)**

***Accreditation Agency for Higher Education in Agricultural Sciences***

Jalan Ir. Sutami Nomor 36A Ketingan, Surakarta, Jawa Tengah 57216

Laman: <https://lamptip.or.id>, Email: [sekretariat@lamptip.or.id](mailto:sekretariat@lamptip.or.id)

---

Demikian pemberitahuan ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Surakarta, 31 Agustus 2026

Direktur Dewan Eksekutif LAM PTIP



Prof. Dr. Ir. Samanhudi, S.P., M.Si., IPU, ASEAN Eng., APEC Eng.



**LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI ILMU PERTANIAN  
(LAM PTIP)**

***Accreditation Agency for Higher Education in Agricultural Sciences***

Jalan Ir. Sutami Nomor 36A Kerting, Surakarta, Jawa Tengah 57216

Laman: <https://lamptip.or.id>, Email: [sekretariat@lamptip.or.id](mailto:sekretariat@lamptip.or.id)

---

Lampiran Surat Nomor : 005/SE/DE/LAMPTIP/VIII/2026

Lampiran 1. Prosedur Pengajuan Penyamaan Status Terakreditasi Sementara Menjadi Status Terakreditasi Pertama Melalui SIAP LAM PTIP

**1. Persyaratan Pengajuan**

- Pastikan Program Studi telah terdaftar di SIAP dengan status Terakreditasi Sementara.
- Bagi perguruan tinggi dan program studi yang belum memiliki akun serta belum terdaftar di SIAP dapat mendaftar dengan mengikuti prosedur pembuatan akun yang dapat diakses melalui link berikut: [lamptip.or.id/posts/4](https://lamptip.or.id/posts/4).

**2. Pengajuan Penyamaan Status Akreditasi**

- Log in ke SIAP menggunakan akun perguruan tinggi yang telah terdaftar
- Selanjutnya pilih menu: Akreditasi → Pengajuan → Konversi ke Akreditasi Pertama.

**3. Unggah Dokumen Persyaratan**

- Surat Pengantar sesuai template yang tersedia di SIAP
- tautan SK Akreditasi Program Studi dengan Status Terakreditasi Sementara sebagai lampiran pada Surat Pengantar.